

SIGNIFIKANSI MAKNA *NUSHŪZ* DALAM QS. AL-NISĀ[4]: 34 DENGAN TINJAUAN TEORI *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ*

Dewi Umaroh

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
umaroh556@gmail.com

Keywords :

Nushūz; *al-Ma'nā al-Tārīkhī*; *al-Maghzā al-Tārīkhī*; *al-Maghzā al-Mutaḥarrik*.

Abstract

This paper aimed to explore the significance of the verse of wife's *nushūz* in QS. *al-Nisā'*[4]: 34 which was incidentally interpreted based on the patriarchal system. The *ma'nā-cum-maghzā* theory had employed to reinterpret the object. This theory balanced the reading of the literal meaning (*al-ma'nā al-aṣḥlī*) and the main message (*maghzā*). Based on the application of this theory, the results were obtained: first, *al-ma'nā al-tārīkhī* of wife's *nushūz* is an attitude of disobedience or against her wife to her husband. Second, *al-maghzā al-tārīkhī* obtained is that the verse came down in the Medina period which was full of male superiority over women where men were predicated of *qawwām* based on certain characteristics so that it had implications for the wife's *nushūz*. Third, *al-maghzā al-mutaḥarrik* which is drawn based on *al-ma'nā al-tārīkhī* and *al-maghzā al-tārīkhī* is there are three conditions that must be considered in determining the wife's *nushūz* namely the husband neglects responsibilities, the husband and wife share roles and the husband is fully responsible for the family. The application of the wife's *nushūz* as stated in QS. *al-Nisā'*[4]: 34 can only be applied to the second and third conditions and cannot be applied to the first condition.

.Kata Kunci :

Nushūz; *al-Ma'nā al-Tārīkhī*; *al-Maghzā al-Tārīkhī*; *al-Maghzā al-Mutaḥarrik*.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggali signifikansi ayat tentang *nushūz* istri dalam QS. *al-Nisā'*[4]: 34 yang diinterpretasikan berdasarkan sistem patriarki. Penelitian ini menggunakan teori *ma'nā-cum-maghzā*, yaitu sebuah teori interpretasi yang menyeimbangkan antara pembacaan makna literal (*al-ma'nā al-aṣḥlī*) dan pesan utama (*maghzā*). Berdasarkan aplikasi dari teori tersebut didapatkan hasil: pertama, *al-ma'nā al-tārīkhī nushūz* istri adalah sikap durhaka atau pertentangan istri kepada suami. Kedua, *al-maghzā al-tārīkhī* yang didapatkan adalah bahwa ayat tersebut turun pada periode Madinah yang sarat akan superioritas laki-laki atas perempuan dimana laki-laki berpredikat *qawwām* berdasarkan karakteristik tertentu sehingga berimplikasi pada *nushūz* istri. Ketiga, *al-maghzā al-mutaḥarrik* yang ditarik berdasarkan *al-ma'nā al-tārīkhī* dan *al-maghzā al-tārīkhī* adalah ada tiga kondisi yang harus diperhatikan dalam menetapkan *nushūz* istri yaitu suami melalaikan tanggung jawab, suami dan istri berbagi peran dan suami bertanggung jawab penuh dalam keluarga. Pemberlakuan *nushūz* istri yang tercantum dalam QS. *al-Nisā'*[4]: 34 hanya bisa diterapkan pada kondisi kedua dan ketiga dan tidak bisa diterapkan pada kondisi pertama.

Article History:

Receive: 2021-02-26

Accepted: 2021-04-17

Published: 2021-06-15

Cite:

UMAROH, Dewi. Signifikansi Makna *Nushūz* dalam QS. *Al-Nisā'*[4]: 34 dengan Tinjauan Teori *Ma'nā-Cum-Maghzā*. *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2021, 5,1: 89-100

PENDAHULUAN

Sebagai sang Khalik (Pencipta), Allah telah merancang dengan sempurna komponen-komponen penyeimbang kehidupan manusia di muka bumi. Dia menciptakan gunung sebagai penyeimbang daratan dan lautan. Dia menciptakan malam dan siang sebagai penyeimbang ritme kehidupan makhluk. Dia juga menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menjaga eksistensi manusia di bumi sampai Hari Kiamat tiba. Alternatif yang Allah berikan untuk menjaga eksistensi manusia adalah dengan menetapkan syariat menikah, sebagaimana yang tercantum dalam surat *al-Rum* (30) ayat 21: "*Dan diantara*

*tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengakui."*¹

Selain dari tujuan tersebut, pernikahan juga berfungsi sebagai tameng agar manusia tidak terjerumus kepada perbuatan keji seperti zina. Senada dengan itu, Nabi Muhammad sebagai pengemban wahyu risalah menganjurkan bahkan memerintahkan umatnya agar menikah sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud: "*Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, menikahlah, karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng.*" Nabi Muhammad sangat menyenangi umatnya yang menikah, sebaliknya sangat membenci bila ada umatnya yang menolak pernikahan bahkan mengancam mereka dengan tidak mengakui sebagai umatnya (HR. Ibnu Majah no. 1846).

Pernikahan mendapat perhatian besar di dalam Islam. Sebagai *mīthāqan ghalīza*, pernikahan tidak sekadar sebuah ikatan yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan melalui akad ijab kabul untuk kemudian menjadi halal keduanya namun dibalikinya terdapat hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami maupun istri. Di dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban, diharapkan pernikahan mampu menjadi sarana tercapainya ketentraman, kedamaian, perasaan cinta dan kasih sayang yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga terutama bagi suami, istri dan anak-anaknya.²

Pernikahan layaknya sebuah usaha kerjasama untuk bersama-sama meraih visi menegakkan rumah tangga yang bersifat mawaddah dan rahmah. Mawaddah atau cinta yang tercermin pada sikap dan perilaku dan rahmah yang melahirkan kesabaran, tidak angkuh, tidak egois dan sifat-sifat buruk lainnya guna melengkapi kekurangan yang ada pada pasangan.³ Dengan saling menunaikan hak dan menjalankan kewajiban, barulah akan timbul rasa saling mencintai, menghormati dan saling melindungi satu sama lain. Namun, hubungan dalam pernikahan tidak senantiasa harmonis, terkadang muncul problematika yang disebabkan oleh suami, istri maupun dari keduanya. Salah satu problematika yang muncul adalah terjadinya *nushūz* pada pasangan suami istri.

Masyarakat umum memahami *nushūz* sebagai pembangkangan istri terhadap suami dan tidak sebaliknya. Padahal di dalam al-Qur'an terdapat dua ayat yang membahas tentang *nushūz* yang disematkan untuk kedua belah pihak yaitu QS. al-Nisā'[4]: 34 yang menjelaskan tentang *nushūz* istri dan QS. al-Nisā'[4]:128 yang menjelaskan tentang *nushūz* suami. Akan tetapi, meskipun dua ayat ini membahas tema yang sama namun konsekuensi yang dibebankan kepada suami dan istri yang *nushūz* berbeda bahkan tampak timpang. Sekalipun Islam menjunjung tinggi prinsip *equality*, namun dalam prakteknya sistem

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 406.

² Haswir, "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 11, no.2 (2012): 247.

³ Ahmad Fatah, "Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (Telaah Kritis terhadap kitab Uqūd al-Lujjain)," *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014): 344.

patriarki⁴ tak terhindarkan. Hal ini terjadi karena interpretasi kata *nushūz* yang jauh dari kata kompatibilitas terutama *nushūz* perempuan (istri).

Kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan menjadi solusi instan yang diambil suami ketika mendapati istrinya dianggap telah berbuat *nushūz* dengan berdalih pada QS. al-Nisā[4]: 34. Hal ini dianggap sebagai tragedi sunyi karena banyak yang tidak menganggapnya sebagai tragedi namun mengakuinya sebagai solusi. Interpretasi seperti ini jelas memihak kelompok kuat dibanding kelompok rentan (perempuan) dengan menempatkan perempuan sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua) yang berada di bawah superioritas laki-laki. Faktanya, al-Qur'an tidak pernah menyuguhkan sebuah solusi yang mendukung kurangnya kendali diri pada laki-laki yang dapat membawa implikasi negatif dalam kehidupan berumah tangga.

Oleh karena itu, aktifitas penafsiran al-Qur'an tidak boleh hanya terpaku pada makna asal teks saat diturunkan namun harus mampu menangkap pesan utama yang terkandung di balik makna asal teks tersebut agar sesuai dengan esensi yang dimaksud oleh al-Qur'an. Menurut hemat penulis, penafsiran dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* menjadi salah satu metode yang relevan untuk menafsirkan ayat *nushūz* ini karena merupakan gabungan antara objektivitas dan subjektivitas dalam penafsiran, antara wawasan teks dan wawasan penafsir, antara masa lalu dan masa kini, dan antara aspek ilahi dan aspek manusiawi sehingga akan didapatkan penafsiran yang seimbang dan tidak timpang.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teori *ma'nā-cum-maghzā* Sahiron Syamsuddin. Dengan teori ini, pembacaan terhadap teks tidak hanya bertumpu pada makna literal tetapi juga menggali pesan utama (signifikansi) yang terkandung di balik makna literal teks tersebut. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini: *pertama*, bagaimana *al-ma'nā al-tārikhī* kata *nushūz* dalam QS. al-Nisā[4]: 34?. *Kedua*, bagaimana *al-maghzā al-tārikhī* kata *nushūz* dalam QS. al-Nisā[4]: 34?. Dan *Ketiga*, bagaimana *al-maghzā al-mutaḥarrrik* kata *nushūz* dalam QS. al-Nisā[4]: 34? Penelitian ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa kehidupan berumah tangga pada masa sekarang tidak dapat disamakan dengan kehidupan berumah tangga pada masa Rasulullah saat konsep *nushūz* diturunkan sehingga konsekuensi *nushūz* istri tidak dapat dipukul rata pada semua hubungan suami istri.

Sudah cukup banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang *nushūz* diantaranya: *pertama*, Md. Nor bin Mohamad yang membahas tentang komparasi konsep *nushūz* antara madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. Hasil dari penelitian ini adalah menurut Madzhab Hanafi istri sudah dianggap *nushūz* apabila keluar rumah tanpa seizin suami sedangkan menurut Madzhab Syafi'i yaitu ketidaktaatan istri pada suami termasuk didalamnya keengganan dalam memenuhi hasrat seksual suami. Penyelesaian *nushūz* menurut Madzhab Hanafi sesuai dengan yang diajarkan dalam QS. al-Nisā': 34 sesuai dengan urutannya sedangkan menurut Madzhab Syafi'i tidak harus ada urutannya.⁵

Kedua, Moh Subhan yang membahas tentang pemahaman ulang konsep *nushūz* dalam perspektif al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini yaitu *nushūz* tidak hanya bisa terjadi

⁴ Patriarki yaitu perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Lihat kbbi.kemendikbud.go.id. Diunduh pada 21 Juni 2020 pukul 23.57 WIB

⁵ MD Nor Bin Muhamad, "Konsep Nusyuz (Studi Komperatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" (Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

pada istri namun juga suami. Solusi yang ditawarkan ketika mendapati istri *nushūz* sesuai dengan yang diajarkan dalam QS. al-Nisā': 34 sedangkan apabila suami yang *nushūz* istri dapat menempuh jalan menganalisis latar belakang *nushūz* suami, menasehati, berdamai dan yang terakhir mengajukan cerai.⁶

Ketiga, Alamsyah yang mencoba menganalisa konsep *nushūz* dari perspektif feminis. Hasil yang didapatkan yaitu para tokoh feminis diantaranya M Syahrur dan Musdah Mulia mengartikan *nushūz* dengan tindakan yang melanggar perintah Tuhan sehingga menyakiti hati suami atau istri baik melalui perkataan maupun perbuatan sudah dianggap sebagai *nushūz*. Imbuhnya lagi, pemikiran modern dianggap lebih sejalan dengan prinsip persamaan dan keadilan dibanding pemikiran ulama klasik dalam menyikapi masalah *nushūz*.⁷ Dari sekian banyak penelitian tentang *nushūz*, belum ada penelitian yang menganalisis menggunakan teori *ma'nā-cum-maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsudin sehingga disini penulis tertarik untuk menggunakannya sebagai pisau analisis teori *ma'nā-cum-maghzā* untuk mendapatkan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

PENDEKATAN MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ

Sekalipun Sahiron Syamsuddin disebut sebagai penggagas teori *ma'nā-cum-maghzā* namun sebenarnya teori ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah teori baru dalam dirkursus hermeneutika. Teori ini merupakan hasil modifikasi dari teori Hermeneutika *Double Movement* milik Fazlur Rahman dan gagasan tentang makna (*ma'nā*) dan signifikansi (*maghzā*) dari Naṣr Ḥamīd Abū Zayd. Sahiron juga terinspirasi dengan pendekatan kontekstual milik Abdullah Saeed, namun Sahiron menyayangkan karena istilah-istilah tersebut selama ini hanya dipraktekkan untuk memahami ayat al-Qur'an yang membahas tentang hukum sehingga Sahiron menawarkan teori *ma'nā-cum-maghzā* yang diharapkan mampu dipraktekkan tidak hanya terbatas pada penafsiran ayat-ayat *ahkām* namun untuk seluruh isi al-Qur'an.⁸

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dalam konteks penafsiran al-Qur'an adalah pendekatan yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan menggali atau merekonstruksi makna dari pesan utama historis, yaitu makna (*ma'nā*) dan pesan utama/signifikansi (*maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh Allah atau yang dipahami oleh *audiens* historis dan kemudian mengembangkan signifikansi ayat al-Qur'an tersebut untuk konteks kekinian dan kedisinian. Hasil yang diperoleh melalui pendekatan ini adalah ditemukannya makna dan signifikansi historis dari ayat yang ditafsirkan yang kemudian dapat dikembangkan untuk membentuk signifikansi dinamis (signifikansi kekinian dan kedisinian). Dengan demikian, melalui pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* maka akan diperoleh tiga hal penting yaitu (1) makna historis (*al-ma'nā al-tārikhī*), (2) signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhī*), dan (3) signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaḥarrik*) untuk konteks ketika teks al-Qur'an ditafsirkan.

⁶ Moh Subhan, "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 194–215.

⁷ Alamsyah Alamsyah, "Reconstruction of the Concepts of Nusyūz in the Feminist Perspectives," *AL-'ADALAH* 15, no. 2 (2018): 293–306.

⁸ Adi Fadilah, "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia," *Quhas: Journal of Qur'ān and Hadīth Studies* 8 (2019): 11–12.

Langkah metodis dalam pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dibagi menjadi dua yaitu (1) langkah metodis untuk menemukan makna dan signifikansi historis, (2) langkah metodis untuk membentuk signifikansi dinamis. *Pertama*, langkah metodis untuk menemukan makna dan signifikansi historis adalah: (a) analisis bahasa teks, (b) intratekstualitas, (c) intertekstualitas, (d) analisis konteks historis turunnya ayat, (e) rekonstruksi signifikansi/pesan utama historis ayat. *Kedua*, langkah metodis untuk membentuk signifikansi dinamis adalah: (a) menentukan kategori ayat, (b) reaktualisasi dan kontekstualisasi signifikansi ayat, (c) menangkap makna simbolik ayat, dan (d) menggunakan ilmu bantu lain untuk memperkuat konstruksi signifikansi dinamis ayat.

ANALISIS AL-MA'NĀ AL-TĀRĪKHĪ KATA NUSHŪZ DALAM QS. AL-NISĀ'[4]: 34

Al-ma'nā al-tārīkhī dari kata *nushūz* digali melalui analisis kebahasaan baik dari kosakata maupun struktur bahasanya. Sebelum analisis dilakukan, penting untuk ditampilkan semua kata *nushūz* yang terdapat di dalam al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an, kata *nushūz* disebutkan sebanyak 5 yaitu dua kali di QS. al-Mujadalah[58]: 11, satu kali di QS. al-Baqarah[2]: 259, satu kali di QS. al-Nisā'[4]: 34 dan satu kali di QS. al-Nisā'[4]:128. Dari kelima kata di atas, yang secara khusus membahas tentang *nushūz* dalam pernikahan adalah QS. al-Nisā'[4]: 34 dan QS. al-Nisā'[4]:128.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا [٤:٣٤]

"Laki-laki (*suami*) itu pelindung bagi perempuan (*istri*), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (*laki-laki*) atas sebagian yang lain (*perempuan*), dan karena mereka (*laki-laki*) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (*kepada Allah*) dan menjaga diri ketika (*suaminya*) tidak ada, karena Allah telah menjaga (*mereka*). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nushūz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (*pisah ranjang*), dan (*kalau perlu*) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar."

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا [٤:١٢٨]

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nushūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (*bagi mereka*) walaupun mereka itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (*pergaulan dengan istrimu*) dan memelihara dirimu (*dari nushūz dan sikap acuh tak acuh*), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Dua ayat di atas menjadi landasan dalil utama tentang *nushūz* yang menjelaskan tentang *nushūz* istri yaitu di QS. al-Nisā'[4]: 34 dan *nushūz* suami yaitu di QS. al-Nisā'[4]:128. Hal ini menunjukkan bahwa *nushūz* tidak hanya dipredikatkan kepada istri namun juga kepada suami. Namun dalam ranah aplikatif, konsekuensi *nushūz* antara suami dan istri tampak adanya ketimpangan. Jika yang melakukan *nushūz* adalah istri, cara penyelesaiannya dengan jalan memberi nasehat, pisah tempat tidur dan terakhir dengan memukul. Sedangkan jika yang melakukan *nushūz* adalah suami, maka istri boleh mengajukan tawaran damai dengan cara merelakan sebagian haknya tidak dipenuhi. Kondisi ini memperlihatkan adanya pemarginalan perempuan dalam ranah hubungan suami-istri yang secara eksplisit tampak pada ketidakadilan konsekuensi yang ditanggung oleh kedua belah pihak.

ANALISIS KEBAHASAAN

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang ditransmisikan dengan bahasa Arab. Karena itu, untuk menganalisisnya dari aspek kebahasaan, maka diperlukan pemahaman tentang bahasa Arab.⁹ Secara bahasa, *nushūz* merupakan bentuk plural (jamak) dari bentuk *singular* (mufrad) *al-nashzu*. Kata ini berasal dari *fi'il* (kata kerja) *nashaza – yanshuzu – nashzan* yang artinya duduk lalu berdiri, berdiri dari, menonjol. Bila dikaitkan dengan pernikahan, maka bisa berarti durhaka, menentang dan membenci kepada, bertindak kasar kepada. Istri yang durhaka atau menentang terhadap suami disebut *zaujatum nāshizatun*.¹⁰ Dalam lisanul Arab, *nushūz* didefinisikan dengan:

النُّشُوزُ يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَهُوَ كِرَاهَةٌ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبِهِ

"*Nushūz* dalam kaitannya dengan hubungan suami istri adalah rasa benci salah satu pihak (suami/isteri) kepada pasangannya."¹¹

Nushūz yaitu perbuatan yang keluar dari ketaatan, yaitu perbuatan tidak taatnya istri kepada suami atau sebaliknya.¹²

Para ulama klasik menafsirkan QS. al-Nisā'[4]: 34 sebagai berikut: menurut Ibnu Katsir, *nushūz* adalah meninggi atau menentang, maka perempuan dikatakan *nushūz* apabila perempuan itu menentang kepada suaminya, tidak melaksanakan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya.¹³ Menurut al-Baghawi, *nushūz* adalah durhaka dikarenakan adanya kesombongan dan tinggi hati istri terhadap suami.¹⁴ Kemudian menurut al-Thabari, *nushūz* adalah :

استعلاءهن على أزواجهن، وارتفاعهن عن فُرُشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهن فيما
لزمهن طاعتهم فيه، بغضاً منهن وإعراضاً عنهم

⁹ Besse Wahida, Khaerun Nisa Nuur dan Ibnu Hajar Ansori. Tracing Arabic Language Entities In The Quran. *Jurnal Adabiyah*, 21.1. 1-25

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Arab-Indonesia" (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1419.

¹¹ Al-Imam Al-Alamah Ibnu Mandzur, "Lisan al- Arab" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 143.

¹² Zakaria Al Anshari, *Al Syarqawi ala Al Tahrir* (Jeddah: Al Haramain, 1990), 280.

¹³ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 5 (Riyadh: Dar Thayyibah, t.t.), 170.

¹⁴ Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil*, Juz II (Riyadh: Dar Thayyibah, 1997), 108.

"Sikap tinggi hati seorang istri kepada suaminya, meninggalkan tempat tidur karena maksiat (durhaka), berselisih dengan suaminya dalam hal-hal yang seharusnya dia taati, membenci dan berpaling dari mereka."¹⁵

Menurut ulama kontemporer, diawali dari pendapat Ibnu Asyur yang mengatakan bahwa *nushūz* adalah *nuḥud* yaitu kebalikan dari sikap yang baik atau bisa juga berupa kebencian terhadap pasangan dan keburukan sikap seorang istri.¹⁶ Wahbah Zuhaili mendefinisikan *nushūz* dengan sikap pembangkangan seorang istri kepada suami dan juga sikap sombong kepada pasangan disertai menampakkkan amarah.¹⁷ Selanjutnya Quraish Shihab memaknai *nushūz* dengan keangkuhan dan pembangkangan seorang istri terhadap suami sebagai kepala rumah tangga.¹⁸ Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa baik ulama klasik maupun kontemporer cenderung menyepakati pemaknaan *nushūz* sebagai sebuah sikap ketidaktaatan atau pelanggaran seorang istri terhadap suaminya.

ANALISIS AL-MAGHZĀ AL-TĀRIKHĪ KATA NUSHŪZ DALAM QS. AL-NISĀ'[4]: 34

Al-maghzā al-tārikhī dapat dilakukan melalui analisa *Asbābun nuzūl*. *Asbābun nuzūl* terdiri dari dua kata yaitu *asbāb* dan *nuzūl*. Secara bahasa, kata *asbāb* merupakan bentuk jamak dari kata *sababun* yang berarti sebab, alasan, illat.¹⁹ Sedangkan kata *nuzūl* merupakan isim masdar dari *nazala-yanzilu-nuzūlan* yang berarti turun.²⁰ Jadi, *asbābun nuzūl* dapat diartikan dengan sebab-sebab turun. Sedangkan secara istilah, *asbābun nuzūl* adalah suatu sebab atau masalah yang menjadi sebab diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an.²¹

Asbābun nuzūl mikro dari QS. al-Nisā'[4]: 34 dapat ditelusuri dari riwayat Ibnu Hatim dari Hasan al Basri, ia berkata: "seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad saw dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Nabi bersabda "balaslah dia (suamimu) sebagai qishashnya." Kemudian turunlah ayat "laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri).. maka wanita itu kembali ke rumah dan tidak jadi mengqishash suaminya. Terdapat riwayat lain dari Ibnu Mardawaih dari Ali ra. ia berkata: *seorang laki-laki Anshar mendatangi Nabi saw. bersama istrinya. Kemudian istrinya berkata "wahai Rasulullah, suami saya telah memukul wajah saya hingga membekas." Rasulullah menjawab "seharusnya dia tidak berbuat demikian."* Lalu turunlah ayat "laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri).."²²

Sedangkan *asbābun nuzūl* makronya ayat QS. al-Nisā'[4]: 34 dapat diketahui dari latar sosial masyarakat pada saat itu. Surah al-Nisā' termasuk golongan surah Madaniyah dimana ciri khas dari surat Madaniyah adalah tema yang diangkat sudah tidak lagi berbicara dalam ranah akidah namun lebih ke hukum syariat dan sosial kemasyarakatan. Disebut Madaniyah juga bisa disebabkan karena ayat/surah tersebut turun saat Nabi sudah hijrah ke Madinah, dan ini definisi yang paling umum dipahami oleh masyarakat. Abdullahi

¹⁵ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Juz 8 (Riyadh: Dar Thayyibah, t.t.), 299.

¹⁶ Muhammad Tahir Ibn 'Ashur al-Tunisiy, *Al-Tahrir wa Al-Tanwīr*, vol. Juz 5 (Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984), 41.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, vol. Jilid 3 (Damaskus: Daar al-Fikr, 2009), 55.

¹⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 02 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 409.

¹⁹ Munawwir, "Kamus Arab-Indonesia...", 602.

²⁰ Munawwir, "Kamus Arab-Indonesia...", 1409.

²¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Studi Ilmu Al-Qur'an* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 45.

²² Jalaluddin as-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Quran* (Depok: Gema Insani, 2008), 162-163.

Ahmed an-Na'im menyampaikan bahwa isi pesan al-Qur'an periode Madinah menjadi lebih spesifik dibandingkan periode Makkah yang ditandai dengan digantinya "wahai manusia" menjadi "wahai orang-orang yang beriman". Selain itu, pada periode Madinah al-Qur'an dan sunnah mulai membedakan antara laki-laki dan perempuan. Surah al-Nisā' (surah perempuan) menjadi contoh konkret dari perubahan ini. Surah ini mengandung sederet aturan tentang pernikahan, perceraian, waris dan sejenisnya dengan membawa pengaruh diskriminasi dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat.²³

Lebih lanjut lagi, ayat 34 surah al-Nisā' menjadi dasar prinsip umum tentang *qiwāmah* (status pelindung dan superioritas laki-laki atas perempuan) sejak ayat tersebut diturunkan. Namun perlu menjadi perhatian bahwa *qawwām* hanya dapat disematkan kepada seorang suami yang mampu tampil sebagai pemimpin rumah tangga yang dapat menjaga, membela, mencari nafkah dan menjadi wali.²⁴ Ketika karakteristik *qawwām* terpenuhi, maka seorang suami memiliki hak untuk menuntut istri yang membangkang dan tidak patuh pada perintahnya. Singkat kata, alasan seorang istri dianggap telah berbuat *nushūz* adalah ketika dia membangkang dan tidak taat pada suami yang memenuhi kriteria *qawwām*. Inilah *al-maghzā al-tārikhī* atau signifikansi fenomenal historis dari ayat 34 surah al-Nisā'.

ANALISIS AL-MAGHZĀ AL-MUTAḤARRIK KATA NUSHŪZ DALAM QS. AL-NISĀ'[4]: 34

QS. al-Nisā'[4]: 34 yang berisikan tentang syariat *nushūz* bukan semata-mata dipahami sebagai pelegalan tiga tindakan yang diambil suami ketika mendapati istrinya berbuat *nushūz*. Ayat tersebut harus dipahami berdasarkan konteks sosio-historisnya yaitu pada periode Madinah saat ayat tersebut diturunkan perempuan (istri) diletakkan pada posisi kedua di bawah kepemimpinan suami. Haknya terjamin dibawah seorang suami yang memiliki karakteristik *qawwām* yaitu suami yang mampu tampil sebagai pemimpin rumah tangga yang dapat menjaga, membela, mencari nafkah dan menjadi wali. Sehingga patut jika suami mendapat hak untuk dihormati dan dipatuhi karena mereka memang layak untuk mendapatkannya. Kewajiban suami dalam memenuhi nafkah terhadap istri merupakan poin kunci yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Kata *anfaqu* dalam ayat 34 menjadi parameter bagaimana kepemimpinan suami dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.²⁵

Namun dalam konteks kekinian dan kedisinian, kewajiban menafkahi keluarga yang dahulu hanya ditunaikan oleh suami sekarang agaknya mengalami pergeseran. Pada masa kini, perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk tampil di muka publik. Hal ini mengakibatkan perempuan tidak hanya memiliki tanggungjawab tunggal sebagai ibu rumah tangga namun perempuan juga dapat turut serta berbagi peran dan pekerjaan dengan laki-laki. Sering dijumpai dalam suatu keluarga, pencari nafkah tidak hanya suami namun istri juga turut serta menopang kebutuhan keluarga. Bahkan karena spesifikasi pekerjaan yang hanya cocok untuk seorang perempuan, tidak jarang istri yang bekerja mencari nafkah sedangkan suami tinggal di rumah mengurus rumah tangga

²³ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah* (Yogyakarta: Ircisod, 2016), 91-92.

²⁴ Rahmawati Hunawa, "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa[4]: 34)," *Jurnal Potret-Jurnal penelitian dan pemikiran Islam*, No 1, 22 (2018): 41.

²⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 02 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 407-408.

menggantikan posisi istri. Hal ini berimplikasi pada otoritas pemimpin keluarga yang kemudian juga berkaitan dengan *nushūz*. Setidaknya terdapat tiga keadaan yang perlu diperhatikan dalam menetapkan *nushūz* istri yaitu:

1. Suami melalaikan tanggung jawab sebagai suami

Pada dasarnya, kodrat suami adalah sebagai pemimpin keluarga atas dasar tanggung jawab atau kewajiban yang telah berhasil dipenuhinya. Namun dalam beberapa kasus, seorang suami tidak menyadari atau bahkan sengaja melalaikan kewajiban tersebut sehingga seorang istri harus berperan ganda sebagai istri dan pengganti suami misalnya dalam menafkahi keluarga. Realitanya banyak didapati istri yang tetap mempertahankan keluarganya meskipun tanpa diberi hak nafkah dari suaminya. Bila kewajiban menafkahi sebagai salah satu karakteristik pokok dari *qawwām* tidak dapat terpenuhi, maka tidak selayaknya suami menuntut haknya dipenuhi oleh istri.

Tujuan Allah menetapkan hak dan kewajiban dalam berkeluarga adalah agar suami dan istri, masing-masing saling menyadari akan kewajibannya terhadap satu sama lain sehingga hak-hak keduanya dapat terpenuhi. Kewajiban dan hak merupakan dua hal yang saling berkorelasi erat bahkan dapat menegasikan satu sama lain. Dalam kondisi ini karena suami tidak menunaikan kewajibannya tanpa alasan syar'i maka suami tidak bisa menuntut haknya dipenuhi oleh istri termasuk pula tidak dapat melabeli tindakan istri sebagai *nushūz*.

2. Suami dan istri berbagi peran

Adakalanya seorang istri turut keluar rumah seperti halnya suami untuk bekerja padahal nafkah sesungguhnya adalah termasuk kewajiban suami.²⁶ Namun, karena beberapa kondisi terkadang istri harus turut membantu keuangan keluarga sehingga harus bekerja untuk sama-sama menopang ekonomi bersama suami. Kondisi ini mengakibatkan beberapa pekerjaan rumah yang sejatinya merupakan kewajiban istri menjadi sedikit terkendala sehingga istri sebelum bekerja berkewajiban untuk meminta izin dari suami apakah diperbolehkan atau tidak. Pada dasarnya Islam tidak mengharuskan wanita untuk mengurung diri di dalam rumah, bahkan pada masa Nabi, laki-laki dilarang untuk mencegah kaum wanita yang ingin pergi ke masjid (HR. Abu Dawud no. 565). Selain itu terdapat contoh dari sahabat wanita zaman Nabi yang berkarir yaitu Siti Khadijah. Maka, wanita boleh saja bekerja di luar rumah asalkan berada pada jalur kebaikan dan telah menimbang hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama suami.

Dengan demikian, sekalipun istri bersama-sama suami menanggung beban nafkah keluarga namun jangan sampai melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri sebagaimana suami yang tidak boleh melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena dalam kewajiban tersebut terdapat hak dari masing-masing yang harus dipenuhi. Karena kewajiban telah sama-sama ditunaikan oleh kedua belah pihak, maka baik suami maupun istri berhak untuk mendapatkan haknya dari masing-masing pihak. Hal ini berimplikasi pada berlakunya tindakan *nushūz* istri.

3. Suami bertanggung jawab penuh dalam keluarga

²⁶ Departemen Agama RI, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, Cetakan I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān, t.t.), 347-356.

Pada kondisi ini suami menyadari akan semua kewajiban yang harus ditunaikan sehingga semua hak istri dapat terpenuhi. Suami mampu menjalankan perannya sebagai *qawwam* dalam keluarga karena dapat menjaga, membela, mencari nafkah dan menjadi wali bagi istrinya. Dalam kondisi ini maka suami berhak untuk memperoleh hak-haknya dari istri sehingga istri dapat dianggap melakukan *nushūz* apabila melanggar atau tidak memenuhi hak suaminya. Selain itu, ketika istri juga telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka dia juga berhak menuntut haknya dari suami.

Pernikahan sebagai sebuah ikatan halal dua orang dalam pembentukan keluarga memerlukan satu aturan yang tegas agar mampu mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya peran aktif dari kedua belah pihak di dalamnya. Barometer pelaksanaan peran tersebut tercermin pada seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing dari keduanya. Namun, sekalipun pada masa sekarang terdapat fleksibilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut akan tetapi fitrah dan kodrat dari keduanya tetap tidak bisa saling ditukar. Suami tetap merupakan kepala keluarga dan istri tetap sebagai partner dalam hubungan berkeluarga. Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga bukan menunjukkan Islam tidak egaliter pada eksistensi perempuan dalam keluarga namun sebaliknya Islam memuliakan perempuan di dalamnya. Kepala keluarga bukan sekadar tanggung jawab suami terhadap istri di dunia saja namun berlanjut sampai ke akhirat. Bagaimana suami melaksanakan perannya sebagai suami yang menggantikan posisi ayah sebelum perempuan diambil menjadi istrinya, kelak akan diminta pertanggung jawabannya oleh Allah. Sebagaimana Allah meminta pertanggung jawaban orang tua dalam mendidik anaknya. Nabi Muhammad bersabda: "laki-laki (suami) adalah pemimpin di dalam keluarganya dan kelak akan diminta pertanggung jawaban." (HR. Bukhari no 2554).

Kesetaraan bukanlah dengan membalik posisi suami kepada istri atau istri kepada suami sehingga istri bisa menjadi dominan dan berkuasa dibanding suami, namun bagaimana keduanya mampu bersinergi dalam menghilangkan dominasi tersebut karena dominasi sejatinya adalah menisbikan hak dan mengingkari eksistensi. Kompatibilitas suami dan istri seharusnya didasarkan pada sikap saling menghormati karena keluarga seharusnya menjadi sebuah unit hubungan timbal balik dan kepatutan sosial. Maka munculnya *nushūz* merupakan pertanda tidak harmonisnya hubungan suami dan istri. Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya penanganan maka akan berdampak pada kurangnya fungsi keluarga pada aspek pengaturan keturunan, pemeliharaan bahkan dapat berdampak pada fungsi keluarga sebagai instrumen sosial.²⁷

QS. al-Nisā'[4]: 34 tentang *nushūz* dan penanganannya tidak terbatas pada masa Nabi saja namun berlaku sepanjang masa, sepanjang masih adanya hubungan pernikahan. Hal ini karena manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa (HR. Tirmidzi no. 2499) begitu pula suami dan istri dalam menjalankan perannya dalam rumah tangga sehingga al-Qur'an hadir dengan menawarkan solusi apabila sewaktu-waktu istri melakukan perbuatan *nushūz*. *Maqāṣid al-āyah* dari QS. al-Nisā'[4]: 34 tentang penanganan *nushūz* istri semata-mata merupakan langkah preventif bukan sebuah vonis untuk memojokkan istri karena perlu diingat juga bahwa masing-masing suami maupun istri memiliki potensi yang sama untuk melakukan *nushūz*. Maka al-Qur'an menghadirkan solusi untuk *nushūz* istri di QS. al-Nisā'[4]: 34 dan *nushūz*

²⁷ Nor Salam, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," *Journal de Jure* 7, no. 1 (2015): 54.

suami di QS. al-Nisā'[4]:128 sebagai upaya rekonsiliasi untuk mengembalikan hubungan suami istri seperti semula, sebelum salah satu pihak menganggap remeh pihak yang lain.

Selain itu QS. al-Nisā'[4]: 34 juga merupakan upaya pendidikan (*ta'dīb*) sebagai bentuk tanggung jawab suami dalam memberikan pengajaran dan pendidikan pada seluruh anggota keluarganya. Namun bila kondisi sudah terkendali, suami maupun istri tidak boleh mencari-cari kesalahan pasangannya. Pernikahan dibangun untuk melahirkan keharmonisan antar anggota keluarga yang saling menguntungkan dibangun dengan cinta dan belas kasih.²⁸ Pernikahan bukan ajang saling menyalahkan dan melukai namun sebagai upaya kerjasama untuk saling melindungi dan menutupi kekurangan dari masing-masing suami maupun istri sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah[2]: 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

'Mereka (para istri) adalah pakaian untuk kalian (para suami) dan kalian adalah pakaian untuk mereka.'

KESIMPULAN

Berdasarkan aplikasi dari teori *ma'nā-cum-maghzā*, didapatkan kesimpulan: *pertama, al-ma'nā al-tārikhī nushūz* istri adalah sikap durhaka atau menentangnya istri kepada suami. *Kedua, al-maghzā al-tārikhī* yang didapatkan adalah bahwa ayat tersebut turun pada periode Madinah yang sarat akan superioritas laki-laki atas perempuan dimana laki-laki berpredikat *qawwām* berdasarkan karakteristik tertentu sehingga berimplikasi pada *nushūz* istri. *Ketiga, al-maghzā al-mutaḥarrīk yang ditarik berdasarkan al-ma'nā al-tārikhī* dan *al-maghzā al-tārikhī* adalah bahwa kepatuhan istri kepada suami tidak dapat dipukul rata pada semua pasangan suami istri. Terdapat tiga kondisi yang perlu diperhatikan dalam menetapkan *nushūz* istri. Kondisi pertama, apabila suami melalaikan tanggung jawab sebagai suami maka suami tidak bisa menganggap istrinya melakukan *nushūz*. Kondisi kedua, ketika suami dan istri berbagi peran maka istri dapat dianggap melakukan *nushūz*. Kondisi ketiga, apabila suami bertanggung jawab penuh dalam keluarga maka berlaku *nushūz* istri. Sebagai garis bawah, pengelompokan ketiga kondisi ini berdasarkan pertimbangan bahwa kewajiban dan hak suami istri merupakan dua hal yang saling berkorelasi erat bahkan dapat menegasikan satu sama lain. Artinya, hak seorang suami termasuk di dalamnya hak untuk ditaati hanya bisa dituntut apabila kewajiban-kewajibannya telah ditunaikan sehingga *nushūz* istri tidak dapat diberlakukan apabila suami tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed an-Na'im, Abdullahi. *Dekonstruksi Syariah*. Yogyakarta: Ircisod, 2016.
- Alamsyah, Alamsyah. "Reconstruction of the Concepts of Nusyūz in the Feminist Perspectives." *Al-Adalah* 15, no. 2 (2018): 293–306.
- Anshari, Zakaria. *Al Syarqawi ala Al Tahrir*. Jeddah: Al Haramain, 1990.
- Baghawi. *Ma'alim al-Tanzil*. Juz II. Riyadh: Dar Thayyibah, 1997.

²⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 77–78.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Special for Women*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- . *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*. Cetakan I. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, t.t.
- Fadilah, Adi. "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia." *Quhas: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 8 (2019).
- Fatah, Ahmad. "Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam Pernikahan (Telaah Kritis terhadap Kitab Uqūd al-Lujjain)." *Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (2014).
- Haswir. "Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 11 (2012).
- Hunawa, Rahmawati. "Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa[4]: 34)." *Jurnal Potret-Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam* 22, no 1,(2018): 32-45.
- Ibn 'Ashur al-Tunisiy, Muhammad Tahir. *Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr*. Vol. Juz 5. Tunis: Dar al-Tunisiyah, 1984.
- Ibnu Mandzur, Al-Imam Al-Alamah. "Lisan al- Arab." Vol. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*,. Juz 5. Riyadh: Dar Thayyibah, t.t.
- Muhamad, MD Nor Bin. "Konsep Nusyuz (Studi Komperatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)." Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 02. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Salam, Nor. "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)." *Journal de Jure* 7, no. 1 (2015): 47–56.
- Shabuni, Muhammad Ali. *Studi Ilmu Al-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Subhan, Moh. "Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga." *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 194–215.
- Suyuti, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Quran*. Depok: Gema Insani, 2008.
- Thabari. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Juz 8. Riyadh: Dar Thayyibah, t.t.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text from a Women's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- WAHIDA, Besse; NUUR, Khaerun Nisa; ANSORI, Ibnu Hajar. TRACING ARABIC LANGUAGE ENTITIES IN THE QURAN. *Jurnal Adabiyah*, 21.1.
- Warson Munawwir, Ahmad. "Kamus Arab-Indonesia." Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Tafsīr Al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Vol. Jilid 3. Damaskus: Daar al-Fikr, 2009.